

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta untuk mengurangi sangketa permasalahan tanah di seluruh wilayah Indonesia. Serta dapat menguwudkan salah satu tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Selain itu, pelaksanaan program PTSL ini dapat membantu semua golongan masyarakat, terutama untuk golongan ekonomi menengah dan golongan ekonomi rendah karena faktor utama kebanyakan masyarakat tidak mau mendaftarkan tanah adalah terhalang oleh biaya. Sedangkan program PTSL ini biaya ditanggung oleh pemerintah.
2. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 mencapai target yaitu 30.000 bidang tanah khususnya Desa Lemah Jaya yakni 3136 bidang tanah dapat terselesaikan meskipun melebihi batas waktu yang ditentukan. Secara keseluruhan pelaksanaan PTSL di Kabupaten Banjarnegara dapat dilaksanakan.

3. Faktor penghambat atau kendala dalam proses pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Banjarnegara yakni:

1. Kendala secara teknis, meliputi:

- a) Kurangnya kelengkapan berkas dari pihak Desa.
- b) Kurangnya sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program PTSL.
- c) Waktu yang kurang dalam pengambilan data yuridis.
- d) Pengukuran data fisik yang disebabkan oleh letak obyek ptsl yang tidak terjangkau dan sulit untuk ditempuh.

2. Kendala Hukum.

- a) Peristiwa hukum yang disebabkan oleh ahli waris yang mendaftarkan tanah warsinya.
- b) Perbuatan hukum yang disebabkan oleh beberapa oknum yang mengambil uang pungli pada masyarakat.

B. Saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan program PTSL. Agar pelaksanaan PTSL berjalan lebih cepat dan lebih lancar maka sebaiknya perlu diadakan rapat koordinasi secara berkala dan periodik pada tingkat Kantor Pertanahan, sehingga setiap permasalahan yang dihadapi baik fisik maupun Anggaran dapat diketahui dari awal dan akan lebih cepat mencari solusi pemecahannya.

2. Masyarakat harus lebih ditingkatkan kesadarannya mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan mengenai prosedur Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap agar dapat memperlancar proses pelaksanaan dan mengurai kendala- kendala yang terjadi.
3. Pelaksanaan program PTSL kedepannya diharapkan tidak ada lagi masalah- masalah yang dapat mengalangi atau menghambat proses pelaksanaan PTSL.

